



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

_, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mrngurus rumah tangga, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;
melawan

_, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 09 November 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri sah dari **_(Alm)_**, yang menikah di Desa Pematang Palas, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 09 september 1999;
2. Bahwa, suami sah dari Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat Akta Kematian pada tanggal 07 Desember 2023

Halaman. 1 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 1607-KM 07122023-0016 di kebumikan TPU Pematang Palas;

3. Bahwa, Pernikahan tersebut tersebut dilakukan Menurut Agama Islam di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah yaitu (Ayah kandung) Hasan Bin Bunayah dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hanafiyah Bin Bunayah dan M.Husen _ dengan mahar seperangkat alat sholat;

4. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon dan **_(Alm)_** berstatus Jejaka dan Gadis, dan antara Pemohon dan **_(Alm)_** tersebut tidak ada ikatan atau hubungan darah atau sepersusuan maupun hal lainnya, sehingga tidak terhalang secara hukum untuk melangsungkan akad nikah, dan juga tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami sah Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

5.1. **_BIN _**(Alm) Laki-Laki, Tempat tanggal lahir, Banyuasin, 09 November 2001 umur 22 Tahun;

5.2. **_BINTI _**(Alm) Perempuan, Tempat tanggal lahir, Palembang, 20 Oktober 2004 umur 19 Tahun;

5.3. **_ _**(Alm) Perempuan, Tempat tanggal lahir, Palembang, 10 Desember 2008 umur 15 Tahun;

5.4. **_BIN _**(Alm) Laki-Laki, Tempat tanggal lahir, Banyuasin, 04 November 2014 umur 9 Tahun;

6. Bahwa, sejak akad nikah antara Pemohon dan **_(Alm)_** dan saat ini setelah meninggalnya suami Pemohon. Pemohon tinggal Bersama dengan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami sah Pemohon tersebut tidak mempunyai kutipan buku nikah Pemohon dan suami sah Pemohon tidak di urus oleh P3N;

9. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum suami sah Pemohon ingin mengajukan gugatan n pengesahan nikah ini guna memenuhi keperluan berkas di BPJS ;

Halaman. 2 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan n Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon _ dengan _ (Alm) _ yang dilaksanakan pada tanggal 09 September Tahun 1999;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa gugatan n Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Balai mulai tanggal 29 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan masing-masing Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama Pemohon tertanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ tertanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman. 3 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _tertanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga NIK _ tertanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Akta Kematian Nomor _ atas nama _pada tanggal 2 Desember 2023, tertanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. __, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __ di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan __bin __ di Pematang Palas;
 - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah namun saksi hadir langsung ketika Pemohon menikah dengan Hurit
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hasan;
 - Bahwa ketika Pemohon menikah dengan __bin __ dihadiri oleh P3N;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pai (Paman Jurit) dan Mapi Abdullah (Adik Seibu Jurit);
 - Bahwa mahar yang diberikan __bin __ kepada Pemohon berupa emas seberat 1/4 suku dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan __bin __ berstatus bujang;

Halaman. 4 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan _bin _ tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan _bin _ juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan _bin _;
 - Bahwa _bin _ hanya menikah dengan Pemohon dan tidak ada istri lain;
 - Bahwa semasa hidupnya _bin _ bekerja sebagai Buruh Bangunan;
 - Bahwa Pemohon dengan _bin _ tidak pernah bercerai hingga _bin _ meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023 karena sakit;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan BPJS;
2. __, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di __ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan _bin _ yang merupakan Kakak Kandung saksi di Pematang Palas;
 - Bahwa saksi tidak ingat pasti tahun berapa Pemohon menikah namun saksi hadir langsung ketika Pemohon menikah dengan _bin _;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung bernama Hasan;
 - Bahwa ketika Pemohon menikah dengan _bin _ dihadiri juga oleh Pegawai KUA;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pai dan Mapi Abdullah;
 - Bahwa mahar yang diberikan _bin _ kepada Pemohon berupa emas seberat 1/4 suku dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah _bin _ berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa _bin _ hanya menikah dengan Pemohon dan tidak ada istri lain;
 - Bahwa Pemohon dengan _bin _ tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman. 5 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan _bin _ juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan _bin _;
- Bahwa Pemohon dengan _bin _ tidak pernah bercerai hingga _bin _ meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk Pencairan BPJS;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan untuk tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa Termohon pun menyampaikan kesimpulannya secara lisan, mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan n Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan _bin _ telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 September 1999 di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Hasan, dengan maskawin berupa emas seberat 1/4 suku dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Pai dan Mapi Abdullah, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan _bin _ berstatus bujang, antara Pemohon dan _bin _ tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan _bin _ tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pencairan BPJS;

Halaman. 6 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang menjelaskan identitas Pemohon dan Termohon, berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 yang merupakan Kartu Keluarga dan menjelaskan Pemohon dengan __ adalah sepasang suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bukti tersebut berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menjelaskan identitas anak Pemohon dan __ yang bernama Ayu Wandira, berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan fotokopi Akta Kematian atas nama __ yang telah meninggal pada tanggal 2 Desember 2023 yang telah sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*). Bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga terbukti __ telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu _ dan _, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman. 7 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti namun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon sedangkan jawaban Termohon terhadap dalil gugatan Pemohon merupakan pengakuan murni dihadapan majelis hakim. Pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat dan menentukan sebagaimana Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang dilakukan depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan pengakuan dari Termohon maka dalil-dalil gugatan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan _bin _ pada tanggal 9 September 1999 di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Hasan, dengan maskawin berupa emas seberat 1/4 suku dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Pai dan Mapi Abdullah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan _bin _ berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan _bin _ tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan _bin _;
- Bahwa Pemohon dengan _bin _ tidak pernah bercerai hingga _bin _ meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan BPJS atas nama Jurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Halaman. 8 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon dengan _bin_ yang terjadi di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka gugatan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon dengan _bin_ meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan _bin_ tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan _bin_ tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon dengan _bin_ tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan _bin_;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman. 9 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, _ dengan _bin _, yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1999 di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1445 Hijriah oleh Azwida, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. dan Lia Rachmatilah, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

D.T.O

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

D.T.O

Lia Rachmatilah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pen	: Rp	30.000,00
daftaran	: Rp	20.000,00

Halaman. 10 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pan : Rp 10.000,00

ggilan

Pertama P

& T

c. Red

aksi

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)

3. Panggilan : Rp 800.000,00

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)